

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Gegesik

Gegesik merupakan salah satu nama kecamatan di Kabupaten Cirebon. Batas wilayah Kecamatan Gegesik pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kapetakan dan Panguragan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Arjawinangun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliwedi.

Berikut ini merupakan keadaan geografis, wilayah administratif, dan penduduk yang ada di Kecamatan Gegesik. Semua data berikut ini berdasarkan pada publikasi yang berjudul Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2022 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.

3.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Gegesik

Keadaan geografis yaitu semua hal terkait yang ada pada permukaan bumi. Keadaan geografis dapat meliputi luas wilayah, persentase luas wilayah, ketinggian wilayah, dan garis lintang. Kecamatan Gegesik sebagai suatu wilayah tentunya mempunyai keadaan geografis yang terlihat.

Kecamatan Gegesik mempunyai luas wilayah seluas 63,83 km². Dengan luas wilayah tersebut Kecamatan Gegesik menjadi kecamatan terluas kedua di Kabupaten Cirebon setelah Kecamatan Kapetakan yang mempunyai luas wilayah 67,04 km².

Berdasarkan luas wilayah tersebut maka persentase luas wilayah Kecamatan Gegesik terhadap luas wilayah Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 5,96%. Dengan jumlah keseluruhan luas wilayah pada Kabupaten Cirebon yaitu 1.070,29 km².

Kecamatan Gegesik berada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Oleh karena itu permukaan tanah atau daratan pada Kecamatan Gegesik termasuk dalam bagian dataran rendah di Kabupaten Cirebon. Sedangkan ketinggian wilayah Kecamatan Gegesik berada pada 3 mdpl (meter diatas permukaan laut).

Wilayah Kecamatan Gegesik mempunyai garis lintang yang terbentang. Garis lintang tersebut terdiri dari lintang utara dan lintang selatan. Kecamatan Gegesik berada pada garis lintang utara -6,5740943 dan lintang selatan 108,4335393.

3.1.2 Wilayah Administratif Kecamatan Gegesik

Wilayah administratif merupakan wilayah para perangkat pemerintahan setempat melaksanakan tugasnya. Kecamatan Gegesik terdiri dari beberapa wilayah administratif yang ada yaitu desa, rukun warga (rw), dan rukun tetangga (rt).

Letak Ibukota Kecamatan Gegesik berada di Desa Gegesik Lor. Sedangkan letak Kantor Kecamatan Gegesik berada di Jalan Raya Gegesik-Jagapura, Desa Gegesik Kulon. Kantor Kecamatan Gegesik merupakan tempat para perangkat pemerintahan tingkat kecamatan pada wilayah Gegesik melaksanakan tugas.

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Gegesik yaitu 14 desa. Desa-desanya tersebut yaitu terdiri dari Bayalangu Kidul, Bayalangu Lor, Kedungdalem, Panunggul, Gegesik Wetan, Gegesik Kidul, Slendra, Jagapura Kidul, Gegesik Lor, Gegesik Kulon, Jagapura Wetan, Jagapura Kulon, Jagapura Lor, dan Sibubut.

Kemudian pada tingkat pemerintahan rukun warga (rw) dan rukun tetangga (rt), Kecamatan Gegesik terdiri dari ratusan rukun warga (rw) dan rukun tetangga (rt). Lebih tepatnya Kecamatan Gegesik mempunyai sebanyak 128 rukun warga (rw) dan 432 rukun tetangga (rt).

3.1.3 Penduduk Kecamatan Gegesik

Penduduk merupakan orang-orang yang menempati pada suatu wilayah. Kecamatan sebagai suatu wilayah mempunyai penduduk yang menempati wilayah kecamatan. Penduduk kecamatan bertempat tinggal dan tersebar di berbagai wilayah yang ada di kecamatan.

Terdapat puluhan ribu jiwa penduduk yang menempati wilayah Kecamatan Gegesik. Kecamatan Gegesik pada tahun 2020 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 69.335 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, Kecamatan Gegesik mempunyai jumlah penduduk sebanyak 69.331 jiwa.

Pada tahun 2021 keseluruhan wilayah Kabupaten Cirebon mempunyai penduduk sebanyak 2.290.967 jiwa. Maka persentase penduduk Kecamatan Gegesik dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 3,03%.

Berdasarkan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2021 tersebut maka terdapat penurunan laju pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Gegesik. Persentase laju pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Gegesik dari tahun 2020 hingga tahun 2021 yaitu -0,05%. Sedangkan persentase laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2020 yaitu sebesar -0,03%.

Kepadatan penduduk merupakan banyaknya rata-rata penduduk pada luas suatu wilayah. Kecamatan Gegesik pada tahun 2021 mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.086 jiwa per km². Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, Kecamatan Gegesik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.087 jiwa per km².

3.2 Sejarah Kecamatan Gegesik

Menurut H. Mansyur selaku mantan dalang wayang yang merupakan sesepuh Gegesik bahwa Babad Gegesik sudah ditulis dalam naskah dengan memakai Bahasa Kawi. Namun hak kepemilikan naskah tersebut berpindah pada tahun 1980-an dan tidak kembali lagi ke Gegesik sampai sekarang.

Sehingga Babad Gegesik sekarang merupakan sebuah cerita *peteng* (gelap). Hal tersebut karena tidak terdapat kebenaran tertulis tentang terbentuknya Desa Gegesik yang sekarang ini telah berkembang menjadi Kecamatan Gegesik.

Nama Gegesik merupakan dari kata *keusik/geusik* yang artinya yaitu tanah berpasir. Pada dahulu kala Gegesik berupa tanah luas yang terdapat banyak pasir. Kecamatan Gegesik berasal dari Desa Gegesik yang pada awalnya terdiri dari tiga

desa utama. Tiga desa utama tersebut yaitu Gegesik Wetan, Gegesik Kidul, dan Gegesik Lor. Kemudian bertambah menjadi empat desa utama dengan terbentuknya Desa Gegesik Kulon. Hingga akhirnya sekarang menjadi Kecamatan Gegesik yang mempunyai wilayah administratif sebanyak 14 desa.

Terdapat cerita pada dahulu kala Pangeran Gesang yang lebih dikenal Ki Gesang atau Ki Gede Gesik mempunyai empat anak yang terdiri dari tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Empat anak tersebut bernama Ki Jagabaya, Ki Sumareng, Ki Baluran, dan Nyi Mertasari.

Ki Gesang menyuruh anak-anaknya untuk membuat keraton dengan cara membakar lahan yang ada. Kesepakatan dalam pembagian lahan yaitu dengan hitungan anak laki-laki *sepikulan* dan anak perempuan *segendongan*. Maka artinya anak laki-laki mendapatkan lahan dua kali lipat dari anak perempuan. Kemudian Nyi Mertasari sebagai anak perempuan tidak menerima kesepakatan itu. Nyi Mertasari ingin semuanya mendapatkan lahan yang sama rata. Oleh karena itu empat orang anak Ki Gesang melakukan sebuah sayembara dengan menggunakan kesaktian masing-masing.

Mereka dengan kekuatannya harus menciptakan hewan peliharaan yaitu berupa hewan ternak. Dimulai oleh Ki Jagabaya menginjak tanah kemudian tercipta kuda yang mempunyai sayap dan ekor panjang dengan keracak baja, selain itu terdapat juga anjing berbulu lebat. Selanjutnya yaitu Ki Sumerang dengan menepuk sungai sampai mengering dan menciptakan buaya besar berwarna putih. Ketiga yaitu Ki Baluran dengan jarinya yang menusuk tanah dan menciptakan ular berukuran besar. Terakhir yaitu Nyi Mertasari yang menciptakan sapi jantan,

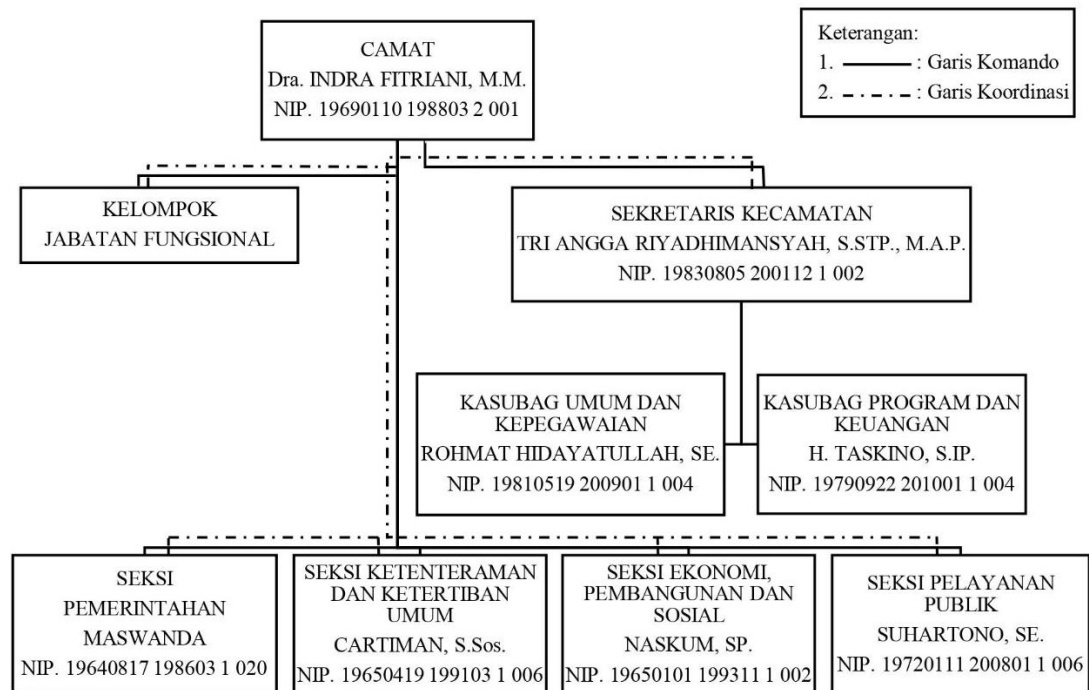
macan, dan kerbau. Menurut panitia bahwa hanya Nyi Mertasari yang sesuai dengan aturan sayembara yaitu menciptakan hewan peliharaan berupa hewan ternak. Oleh karena itu Nyi Mertasari merupakan pemenang dalam sayembara.

Nyi Mertasari sebagai pemenang sayembara mempunyai hak untuk menentukan tanahnya. Bagian Desa Gegesik menjadi pilihan Nyi Mertasari. Sedangkan Ki Jagabaya memilih Desa Jagapura atau pada wilayah utara. Untuk Ki Sumerang yaitu Desa Bayalangu yang berada pada sebelah selatan. Kemudian Ki Baluran memilih sebelah barat yaitu Desa Guwa, Kecamatan Kaliwedi.

Ki Panunggul selaku juri sayembara menyukai Nyi Mertasari dan pada akhirnya mereka menikah. Mereka mempunyai dua anak yaitu bernama Ki Raja Pandita dan anak perempuan yang namanya tidak tertulis. Ki Raja Pandita memilih untuk lebih mempelajari ilmu agama sedangkan sang anak perempuan menikah dan mempunyai dua anak. Dua anak tersebut yaitu Keradenan dan Ketembolan. Keradenan menjadi pemimpin wilayah Gegesik Kidul yang kemudian terbagi dua wilayah yaitu Gegesik Wetan dan Gegesik Kulon. Untuk wilayah Gegesik Lor dan Gegesik Kulon dipimpin oleh Ketembolan.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Gegesik

Kantor Kecamatan Gegesik terdiri dari beberapa bagian yang dipimpin oleh Camat. Bagian-bagian itu tercantum pada sebuah struktur organisasi. Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi yang ada di Kantor Kecamatan Gegesik berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021:



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Gegesik

Berdasarkan gambar struktur organisasi Kantor Kecamatan Gegesik tersebut terdapat seorang Camat selaku pemimpin. Camat memimpin beberapa bagian yaitu Sekretaris Kecamatan, Kelompok Jabatan Fungsional, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, dan Seksi Pelayanan Publik.

Kantor Kecamatan Gegesik dipimpin oleh seorang Camat yaitu bernama Dra. Indra Fitriani, M.M. yang berkoordinasi dengan beberapa bagian lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 2 Ayat 1 bahwa “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

Sekretaris Kecamatan yang ada di Kantor Kecamatan Gegesik yaitu bernama Tri Angga Riyadhimasyah, S.STP., M.A.P. yang mempunyai garis koordinasi dengan Camat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Program dan Keuangan. Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 2 Pasal 3 Ayat 1 bahwa “Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.”

Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 3 Pasal 4 Ayat 1 bahwa “Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.” Subbagian Umum dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Gegesik terdiri dari dua orang pegawai yang mana terdapat Rohmat Hidayatullah, SE. selaku Kepala Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Program dan Keuangan menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 4 Pasal 5 Ayat 1 “dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.” Subbagian Program dan Keuangan terdiri dari empat orang pegawai termasuk H. Taskino, S.IP. selaku Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 5 Pasal 6 Ayat 1 bahwa “Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.” Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Gegesik terdiri dari tiga orang pegawai termasuk Kepala Seksi Pemerintahan. Sedangkan Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Gegesik yaitu bernama Maswanda.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 6 Pasal 7 Ayat 1 bahwa “Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.” Kantor Kecamatan Gegesik mempunyai lima orang pegawai yang terdapat dalam Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan Cartiman, S.Sos. merupakan selaku Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kantor Kecamatan Gegesik.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 7 Pasal 8 Ayat 1 “dipimpin seorang Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.” Naskum, SP. merupakan selaku Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial di Kantor Kecamatan Gegesik. Sedangkan secara keseluruhan dalam Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial di Kantor Kecamatan Gegesik yaitu berjumlah dua orang pegawai.

Dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 8 Pasal 9 Ayat 1 bahwa “Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Publik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.” Seksi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gegesik terdiri dari lima orang pegawai yang dipimpin oleh Suhartono, SE. selaku Kepala Seksi Pelayanan Publik.

3.4 Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Gegesik

Kecamatan Gegesik sebagai salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Cirebon mempunyai tugas, fungsi, dan tata kerja yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022. Berikut ini merupakan tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022:

3.4.1 Tugas Dan Fungsi

Tugas dan fungsi tiap bagian di Kecamatan tercantum pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu. Kecamatan Gegesik terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Bagian tersebut yaitu Camat, Sekretariat Kecamatan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Program dan Keuangan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, dan Seksi Pelayanan Publik.

3.4.1.1 Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 2 ayat 2 bahwa:

Camat mempunyai tugas, merumuskan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melakukan tugasnya tersebut maka Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 2 Ayat 3:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
- j. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- k. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- l. pengevaluasian fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1.2 Sekretariat Kecamatan

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 2 Pasal 3 Ayat 2 bahwa:

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau/ kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan tugas yang dilakukan tersebut maka Sekretariat Kecamatan melakukan fungsinya. Fungsi Sekretariat Kecamatan tertulis dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 2 Pasal 3 Ayat 3 yaitu sebagai berikut:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan anggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1.3 Subaggian Umum Dan Kepegawaian

Dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab

II Bagian Kesatu Paragraf 3 Pasal 4 Ayat 2 bahwa:

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan tugasnya tersebut maka sekaligus melakukan fungsinya sesuai pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 3 Ayat 3 yaitu sebagai berikut ini:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
- c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
- e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1.4 Subbagian Program Dan Keuangan

Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022

Bab II Bagian Kesatu Paragraf 4 Ayat 2 bahwa:

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Kemudian pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 4 Ayat 3 bahwa Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;

- l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1.5 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai beberapa tugas yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 5 Pasal 6 Ayat 2 yaitu berupa “merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.”

Sedangkan untuk fungsi Seksi Pemerintahan sebagaimana tugasnya yang tertulis pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 5 Pasal 6 Ayat 3 yaitu sebagai berikut ini:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemerintahan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kuwu;
- d. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/kelurahan;
- e. fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan/atau aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- f. fasilitasi pelaksanaan urusan ekonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- h. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
- i. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

- j. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- l. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1.6 Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tercantum pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 6 Pasal 7 Ayat 2 yaitu “merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.”

Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 6 Pasal 7 Ayat 3 bahwa Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan sinergitas dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan dalam upaya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. pelaksanaan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dalam upaya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- f. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- g. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- h. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- j. fasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- k. penginventarisasian dan pengolahan data tentang organisasi kemasyarakatan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan;
- m. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1.7 Seksi Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial

Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 7 Pasal 8 Ayat 2 bahwa Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas “merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pembangunan dan sosial.”

Sedangkan fungsinya tercantum pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 7 Pasal 8 Ayat 3 bahwa Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- c. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- e. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- g. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- i. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. penginventarisasian dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- l. fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- m. fasilitasi pemberian/penyaluran bantuan bagi fakir miskin, penyandang cacat, korban bencana alam dan sumbangan sosial lainnya;
- n. penyiapan bahan pengoordinasian dan pembinaan keagamaan dan bimbingan mental spiritual;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1.8 Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas yang tercantum pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 8 Pasal 9 Ayat 2 yaitu “merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.”

Dalam melakukan tugasnya tersebut maka Seksi Pelayanan Publik melakukan fungsi sebagai berikut ini yang ada pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Paragraf 8 Pasal 9 Ayat 3 yaitu:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pelayanan Publik;
- b. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- f. peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.4.2 Tata Kerja

Kecamatan Gegesik sebagai salah satu wilayah kecamatan mempunyai tata kerja yang tercantum pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab III tentang Tata Kerja. Pada Bab III tentang Tata Kerja terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian kesatu tentang umum dan bagian kedua tentang hal mewakili.

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab III Bagian Kesatu terdiri dari Pasal 16 dan tiga ayat. Bagian Kesatu membahas mengenai hal umum pada tata kerja kecamatan. Berikut ini merupakan tiga

ayat yang tercantum pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022

Bab III Bagian Kesatu Pasal 16:

- 1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- 2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- 3) Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Kemudian pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 Bab III Bagian Kedua tentang Hal Mewakili terdiri dari Pasal 17 dan empat ayat. Sedangkan Tata kerja tentang Hal Mewakili kecamatan tercantum pada ayat satu dan dua. Ayat satu dan dua pada Pasal 17 Bagian Kedua Bab III Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan.
- 2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, Camat dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Gambaran Umum Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Gegesik

Pelayanan publik yang ada di Kantor Kecamatan Gegesik melayani hal-hal terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang, surat izin keluar masuk, dan surat izin tinggal.

Waktu operasional pelayanan publik Kantor Kecamatan Gegesik yaitu hari Senin hingga Jumat pada pukul 08:00 WIB sampai 15:30 WIB. Waktu tersebut juga merupakan waktu buka Kantor Kecamatan Gegesik dan waktu kerja para pegawai pada bagian lainnya.

Dalam bagian pelayanan publik Kantor Kecamatan Gegesik terdiri dari lima orang pegawai termasuk Kepala Seksi Pelayanan Publik. Lima orang pegawai tersebut yaitu Suhartono, SE. selaku Kepala Seksi Pelayanan Publik, Rahandoko sebagai *data entry*, Mustaghfirin bertugas dalam perekaman data (operator), Masrudin dan Puspita Sari bagian administrasi.

Itulah gambaran umum yang ada pada Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gegesik. Terdiri dari lima orang pegawai yang mempunyai tugasnya masing-masing dan bekerja sesuai dengan waktu operasional Pelayanan Publik. Mereka bekerja sama dalam melakukan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Gegesik.

